



## KEPUTUSAN

### Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/593/413.107/SK/2006

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain

## MEKARSARI

### Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor 04/Y.TK/X/2006  
Tanggal : 12 Januari 2006
- a. Bahwa Yayasan/Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : PKK  
Alamat : Desa Tunjungmekar, Kecamatan Kalitengah,  
Kabupaten Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : MEKARSARI  
Alamat : Desa Tunjungmekar, Kecamatan Kalitengah,  
Kabupaten Lamongan
- Didirikan Pada tanggal : 10 Juli 2005